

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 87/PID.SUS/2021/PN MDL)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarja Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam*

Disusun Oleh:

Roni Risky Nasution

NIM. 22200008

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

T.A 2026

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 87/PID.SUS/2021/PN MDL)**



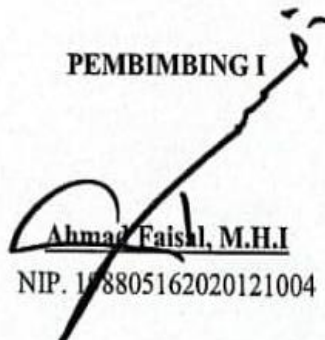
SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarja Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam*

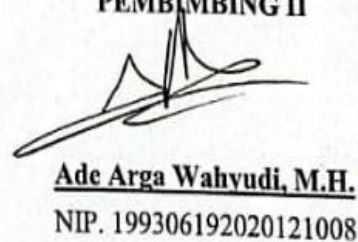
Disusun Oleh:

Roni Risky Nasution
NIM. 22200008

PEMBIMBING I


Ahmad Faishal, M.H.I
NIP. 178805162020121004

PEMBIMBING II


Ade Arga Wahvudi, M.H.
NIP. 199306192020121008

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

T.A 2026

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Roni Risky Nasution**, NIM. **22200008**, dengan judul skripsi "**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/Pn. Mdl)**", setelah melakukan pemeriksaan dan bimbingan terhadap skripsi yang bersangkutan, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan akademik untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah pada Program Studi Hukum Pidana Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Demikian lembar persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMBIMBING I


Anmad Faisal, M.H.I
NIP. 198805162020121004

Mandailing Natal, 30 September 2026

PEMBIMBING II


Ade Arga Wahyudi, M.H
NIP. 199306192020121008

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/Pn. Mdl)" atas nama Roni Risky Nasution, NIM. 22200008, Program Studi Hukum Pidana Islam, telah dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang diselenggarakan pada tanggal 16 September 2026.

Skripsi ini dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Mandailing Natal, 16 September 2026
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

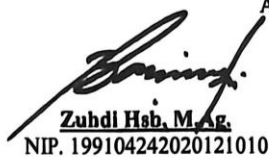
Ketua

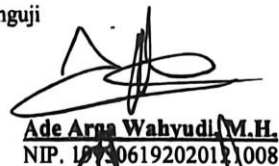

Zuhdi Hsb, M.Ag.
NIP. 199104242020121010

Sekretaris


Ade Arga Wahyudi, M.H.
NIP. 199306192020121008

Anggota Penguji


Zuhdi Hsb, M.Ag.
NIP. 199104242020121010


Ade Arga Wahyudi, M.H.
NIP. 199306192020121008


Hamdanil, M.H.
NIP. 198802292020121010


Dr. Jhon Tyson Pelawl, M.H.
NIP. 190806042019081001

Mengotabui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roni Risky Nasution

NIM : 22200008

Tempat/Tanggal Lahir : Gunung Tua, 05 Juni 2002

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Desa Gunung Tua Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten
Mandailing Natal

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/Pn.Mdl)”** merupakan hasil karya asli saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar atau terdapat pelanggaran terhadap etika akademik, maka saya bersedia menerima segala sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mandailing Natal, 30 September 2026
Yang Membuat Pernyataan,


Roni Risky Nasution
NIM. 22200008

LEMBAR NOTA DINAS

Hal : Skripsi Atas Nama Roni Risky Nasution

Lampiran :

Kepada Yth.

Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
di Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan saran serta perbaikan seperlunya terhadap skripsi yang disusun oleh saudara **Roni Risky Nasution**, NIM. 22200008, dengan judul **"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/Pn.Mdl)"**

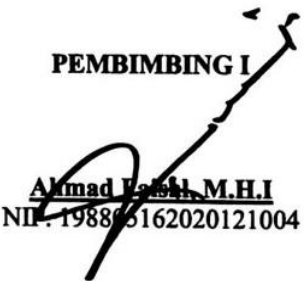
Maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Untuk itu, kami mengharapkan agar saudara tersebut dapat segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam Sidang Munaqasyah.

Demikian lembar nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

PEMBIMBING I


Akmal Falsafi, M.H.I
NIP. 198803162020121004

Mandailing Natal, 30 September 2026

PEMBIMBING II


Ade Arga Wahyudi, M.H.
NIP. 199306192020121008

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Hal : Lembar Persetujuan dan Pengesahan

Lampiran : -

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

di Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan arahan, melakukan koreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi yang disusun oleh:

Nama : Roni Risky Nasution

NIM : 22200008

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan
Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Studi Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/Pn. Mdl)

Maka kami selaku dosen pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Program Studi Hukum Pidana Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian lembar persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mandailing Natal, 30 September 2026

PEMBIMBING I


Ahmad Faisal, M.H.I
NIP. 198705162020121004

PEMBIMBING II


Ade Arga Wahyudi, M.H
NIP. 199306192020121008

MOTTO

“Jangan biarkan ilmu berlalu hanya sebagai pengetahuan yang singgah dalam pikiran. Kejarlah ia dengan kesungguhan, ikatlah dengan tulisan, dan jadikanlah tulisan sebagai jejak yang mengabadikan ilmu agar tetap hidup, dikenang, dan bermanfaat meskipun waktu terus berjalan.”

(Imam Syafi'i)

“Apa yang tampak mustahil hanyalah batas yang belum berhasil dilewati. Dengan keberanian untuk memulai, ketekunan untuk bertahan, dan keyakinan untuk terus melangkah, sesuatu yang mustahil perlahan berubah menjadi kenyataan.”

(Nelson Mandela)

“Aku menulis bukan sekadar untuk menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban, tetapi untuk meninggalkan sebuah jejak bahwa pernah ada ilmu yang kukejar, proses yang kulewati dan perjuangan yang berhasil kuselesaikan”

(Roni Risky Nasution)

STAIN MADINA

ABSTRAK

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang merampas kebebasan, kehormatan, dan martabat manusia, terlebih ketika korban merupakan anak, sehingga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana perlu dikaji tidak hanya berdasarkan hukum positif, tetapi juga perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan perbandingan menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Mdl sebagai sumber data primer serta Al-Qur'an, hadis, buku, dan jurnal sebagai sumber data sekunder yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis, meliputi terpenuhinya unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, alat bukti, usia korban, eksploitasi seksual, keuntungan yang diperoleh terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan, kemudian menjatuhkan pidana penjara 7 tahun 6 bulan dan denda Rp. 200.000.000,00. Tinjauan hukum pidana Islam menunjukkan bahwa TPPO termasuk *jarimah ta'zir* karena tidak terdapat *nash* yang menentukan jenis dan kadar hukumannya, sedangkan pertimbangan hakim pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang menekankan tingkat kejahatan, keadaan pelaku dan korban, keadilan, proporsionalitas, serta kemaslahatan. Namun, berdasarkan prinsip keadilan, proporsionalitas, *al-zajr*, *al-islah*, dan kemaslahatan, pidana yang dijatuhkan dinilai belum sepenuhnya sebanding dengan tingkat kemudharatan karena korban masih berusia 16 tahun dan mengalami eksploitasi seksual. Dengan demikian, putusan tersebut dapat dikategorikan sebagai penerapan *ta'zir*, tetapi kadar pidananya belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan korban, efek jera, dan keadilan yang proporsional.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pertimbangan Hakim, Hukum Pidana Islam, Putusan Pengadilan

ABSTRACT

Human trafficking is a serious crime that strips individuals of their freedom, honor, and dignity particularly when the victim is a child. Consequently, judicial sentencing considerations must be examined not only through the lens of positive law but also from the perspective of Islamic criminal law. This study employs normative legal research utilizing statutory, and comparative approaches. It relies on Mandailing Natal District Court Decision Number 87/Pid.Sus/2021/PN.Mdl as the primary data source, alongside the Qur'an, hadith, books, and journals as secondary sources, all analyzed using a descriptive-qualitative method. The findings reveal that the panel of judges considered both juridical and non-juridical aspects including the fulfillment of elements under Article 2 paragraph (1) of Law Number 21 of 2007, evidence, the victim's age, sexual exploitation, profits gained by the defendant, and aggravating and mitigating circumstances before imposing a sentence of seven years and six months in prison and a fine of IDR 200,000,000.00. An Islamic criminal law perspective classifies human trafficking as *jarimah ta'zir* (a discretionary crime) because there is no specific scriptural text (*nash*) prescribing the exact type or severity of the punishment. The judges' reasoning aligns with Islamic criminal law principles emphasizing the severity of the crime, the circumstances of the perpetrator and victim, justice, proportionality, and the public interest (*maslahah*). However, based on the principles of justice, proportionality, *al-zajr* (deterrence), *al-islah* (rehabilitation), and *maslahah*, the imposed sentence is deemed not fully commensurate with the harm inflicted, given that the victim was a 16-year-old subjected to sexual exploitation. Thus, while the ruling constitutes an application of *ta'zir*, the severity of the punishment does not yet fully reflect adequate victim protection, a sufficient deterrent effect, or proportional justice.

Keywords: Crime of Human Trafficking, Judges' Considerations, Islamic Criminal Law, Court Verdict

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Adapun judul skripsi yang penulis angkat adalah **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/Pn Mdl)”** Alhamdulillah, skripsi ini dapat penulis selesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan hingga penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Alm. Ayahanda Yahya Nasution, ayah tercinta yang telah lebih dahulu dipanggil oleh Allah SWT. Walaupun ayah tidak dapat menyaksikan secara langsung perjalanan penulis hingga menyelesaikan pendidikan ini, namun setiap nilai perjuangan, kerja keras, dan ketulusan yang ayah tanamkan selalu menjadi sumber kekuatan bagi penulis. Doa dan harapan ayah semasa hidup menjadi motivasi yang terus menguatkan langkah bagi penulis untuk tetap berjuang menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah SWT menempatkan ayah di tempat terbaik di sisi-Nya dan menjadikan setiap langkah penulis capai sebagai *amal jariyah* yang terus mengalir untuk Alm. Ayah.

2. Ibunda Sri Juliani Hasibuan, perempuan hebat yang menjadi tulang punggung keluarga sekaligus menjalankan dua peran orang tua bagi anak-anaknya, yang telah memberikan do'a, dukungan, semangat, serta kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis. Penulis persembahkan karya tulis ini untuk Ibunda tercinta. Terima kasih sudah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis dengan penuh cinta.
3. Bapak Dr. H. Mara Samin Lubis, M.Ed., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, serta dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
4. Bapak Dr. Muhamad Hasan Sebyar, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan arahan, dukungan, serta bantuan kepada penulis selama menjalani proses akademik.
5. Ibu Dr. Titi Martini Harahap, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam, yang telah memberikan arahan, dukungan, serta kontribusi dalam menunjang proses akademik penulis.
6. Bapak Ahmad Faisal. M.H.I, selaku Dosen Pembimbing I penulis, yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta masukan yang konstruktif dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Ade Arga Wahyudi, M.H, selaku Dosen Pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, koreksi, serta saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Seluruh dosen Program Studi Hukum Pidana Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta wawasan akademik selama penulis mengikuti proses perkuliahan.

9. Seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah memberikan pelayanan, bantuan, serta kemudahan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
10. Ketiga adik kandung penulis, Aditia Ahmad Nasution, Saibatul Aslamiah Nasution, Nahswa Aulya Yahya Nasution yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat, serta kebahagiaan bagi penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Pidana Islam angkatan 2022, Zul Fahmi, Asrofi, Affan Muhammad Hasibuan, Abd. Haris Nasution, Putra Aulia, Pebriyanti, Nur Aisyah, Sopi Ade Fariza, Nur Hamidah Dly, dan Abd. Bais, yang telah memberikan semangat, dukungan, serta kebersamaan selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.
12. Keluarga besar dan kerabat penulis, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan doa, dukungan, bantuan, dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini merupakan bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan yang tentu masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi perbaikan dan pengembangan karya ilmiah ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, para pembaca pada umumnya, serta menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan kepada kita semua.

Mandailing Natal, 30 September 2026

Penulis



Roni Risky Nasution

Nim. 22200008

DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO	
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penjelasan Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Kajian Teori	12
1. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hukum Positif	12
2. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hukum Pidana Islam	16
3. Perlindungan Anak Dalam Hukum Positif	24
4. Perlindungan Anak Dalam Hukum Islam	29
5. Pertimbangan Hakim Dalam Hukum Positif	36
6. Pertimbangan Hakim Dalam Hukum Islam	43
B. Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan	47
BAB III Metode Penelitian	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	50
C. Sumber Data Penelitian	51
D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Teknik Keabsahan Data	52
F. Teknik Analisis Data	52

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan	53
A. Kronologi Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Mdl	53
B. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Mdl	55
C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Mdl	63
BAB V Penutup	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau *human trafficking* merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan korban. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian secara materiil, tetapi juga merampas kebebasan, merendahkan kehormatan, serta mengancam martabat manusia. Dalam perkembangannya, perdagangan orang dilakukan melalui berbagai cara dengan memanfaatkan kondisi sosial, ekonomi, teknologi, dan kerentanan korban. Keadaan tersebut menjadikan tindak pidana perdagangan orang sebagai kejahatan yang kompleks dan membutuhkan penanganan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penjatuhan pidana terhadap pelaku, tetapi juga pada perlindungan terhadap korban (Sidharta, 2023).

Data mengenai jumlah korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia menunjukkan bahwa permasalahan ini masih menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan angka kejahatan tersebut, namun dalam praktiknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih terus ditemukan di berbagai daerah. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan kasus tersebut, diperlukan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Data tersebut mencakup jumlah korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia pada periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2025.

Tabel 1. Angka Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia

Tahun	Angka Korban
2022	474 Korban
2023	441 Korban
2024	460 Korban
2025	538 Korban

Sumber: SIGA KemenPPPA (2024), Pusiknas Bareskrim Polri (2025).

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat bahwa jumlah korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada tahun 2022 mencapai 474 orang. Jumlah tersebut menurun menjadi 441 korban pada tahun 2023, kemudian kembali meningkat menjadi 460 korban pada tahun 2024. Selanjutnya, pada tahun 2025, Bareskrim Polri mencatat sebanyak 538 korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Keberadaan tindak pidana perdagangan orang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan modus operandi yang digunakan oleh para pelaku. Pelaku dapat memanfaatkan berbagai sarana untuk memperoleh korban, membangun kepercayaan, dan kemudian menempatkan korban dalam kondisi eksploitasi. Beberapa modus operandi tindak pidana perdagangan orang yang ditemukan dalam bahan penelitian ini antara lain:

1. Perekrutan melalui media sosial dan platform digital

Pelaku memanfaatkan *Facebook*, *Instagram*, *WhatsApp*, atau situs pencari kerja online untuk menawarkan pekerjaan bergaji tinggi, baik di dalam maupun diluar negeri. Informasi yang ditampilkan dibuat profesional dan meyakinkan, sehingga korban tidak menyadari adanya unsur penipuan

2. Penyamaran sebagai perusahaan atau agen resmi

Jaringan pelaku membentuk badan usaha fiktif atau menggunakan dokumen palsu (izin, kontrak kerja, paspor, visa) agar terlihat legal. Bahkan ada yang bekerja sama dengan oknum tertentu untuk meloloskan proses administrasi.

3. Sistem perekrutan berlapis dan terorganisir

Perdagangan orang dilakukan melalui jaringan yang terbagi dalam beberapa peran seperti perekrut, pengantar, penampung, pemalsu dokumen, hingga pihak eksploitasi. Setiap pihak bekerja secara terpisah untuk menghindari terungkapnya jaringan secara utuh.

4. Penggunaan utang dan ikatan kerja paksa

Korban dibebani utang biaya perjalanan, pelatihan, atau pengurusan dokumen. Utang ini kemudian dijadikan alasan untuk memaksa korban bekerja dalam kondisi eksploitasi tanpa upah yang layak

5. Eksploitasi berbasis permintaan pasar

Korban dieksploitasi sesuai kebutuhan pasar, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan domestik, pengemis terorganisir, hingga eksploitasi daring (*online sexual exploitation*)

Berbagai modus tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan cara yang semakin beragam, terstruktur, dan memanfaatkan perkembangan teknologi. Akibatnya, korban tidak hanya mengalami kerugian materiil, tetapi juga dapat mengalami trauma psikologis serta pelanggaran terhadap martabat kemanusiaannya. Kondisi tersebut menjadi semakin serius ketika tindak pidana perdagangan orang melibatkan anak sebagai korban, karena anak berada dalam posisi yang lebih rentan dan membutuhkan perlindungan hukum yang lebih kuat (Salamena et al., 2023).

Salah satu perkara yang menggambarkan bentuk tindak pidana perdagangan orang dengan korban anak terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Mdl. Perkara tersebut berkaitan dengan praktik eksploitasi seksual terhadap seorang anak perempuan yang masih di bawah umur. Dalam perkara tersebut, terdakwa menyediakan dan memperdagangkan korban kepada seorang laki-laki dengan tujuan memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang. Perbuatan tersebut dilakukan di salah satu kafe di wilayah Kabupaten Mandailing Natal dan terungkap setelah adanya laporan masyarakat mengenai dugaan praktik eksploitasi seksual. Berdasarkan laporan tersebut, aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan penindakan hingga terdakwa diamankan dan perkara diproses di Pengadilan Negeri Mandailing Natal (Mahkamah Agung, 2021).

Perkara tersebut kemudian diproses berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Penuntut Umum mengajukan dakwaan secara alternatif, yaitu berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dakwaan tersebut menunjukkan bahwa perkara memiliki keterkaitan antara tindak pidana perdagangan orang dan

perlindungan anak sebagai korban. Proses pemeriksaan di persidangan tidak hanya berkaitan dengan pembuktian perbuatan terdakwa, tetapi juga bagaimana Majelis Hakim menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan menerapkan ketentuan hukum terhadap perbuatan tersebut (Mahkamah Agung, 2021).

Dalam konteks tersebut, pertimbangan hakim menjadi bagian penting untuk dikaji. Pertimbangan hakim merupakan alasan hukum yang digunakan Majelis Hakim sebagai dasar dalam menentukan terbukti atau tidaknya tindak pidana serta dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Pertimbangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerapan pasal yang didakwakan, tetapi juga mencakup penilaian terhadap fakta persidangan, alat bukti, terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, keadaan yang berkaitan dengan terdakwa dan korban, serta tujuan pemidanaan. Oleh sebab itu, melalui pertimbangan hakim dapat diketahui bagaimana Majelis Hakim membangun dasar hukum yang pada akhirnya menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa (Nurhafifah & Rahmiati, 2015).

Pentingnya pertimbangan hakim dalam perkara ini juga berkaitan dengan karakteristik tindak pidana perdagangan orang yang menempatkan korban dalam posisi yang rentan. Dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban, penilaian hakim tidak hanya berkaitan dengan kesalahan pelaku, tetapi juga perlu dilihat dari bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap korban dan mewujudkan keadilan (Efendi, 2018). Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Mdl menjadi objek yang penting untuk ditelaah, khususnya untuk mengetahui kronologi perkara, dasar pertimbangan hukum, serta alasan yang digunakan hakim dalam menentukan putusan.

Selain dikaji berdasarkan hukum positif Indonesia, perkara tersebut juga relevan untuk ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam. Islam memberikan perhatian yang kuat terhadap penghormatan terhadap martabat manusia dan melarang segala bentuk eksploitasi serta tindakan yang merendahkan kehormatan

manusia (Harahap et al., 2024). Larangan tersebut antara lain tercermin dalam Q.S. An-Nur ayat 33, yang bunyinya sebagai berikut:

وَلَيْسَتَغْفَبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَانَكُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِّنَبَاتِكُمْ أَرَضَ الْهَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.” (Q.S An-Nur Ayat 33).

Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamiin memiliki pandangan yang sangat tegas terhadap segala bentuk eksploitasi dan penindasan terhadap sesama manusia. Al-Qur'an dengan jelas menegaskan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Firman Allah dalam QS. Al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya: “Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (Q.S Al-Isra ayat 70).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia memiliki martabat yang harus dihormati dan tidak boleh diperlakukan sebagai objek untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks perdagangan orang, perbuatan menjadikan manusia sebagai komoditas dan objek eksploitasi bertentangan dengan prinsip tersebut. Larangan terhadap praktik yang memperjualbelikan manusia juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang mengecam orang yang menjual orang merdeka dan memakan hasil penjualannya (Nurhayati et al., 2022).

Dalam konteks Hukum Pidana Khusus, tindak pidana perdagangan orang memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana umum. Sifat kejahatan yang terorganisir, lintas batas wilayah dan melibatkan korban yang rentan memerlukan pendekatan hukum yang khusus pula. Hukum Pidana Islam dengan konsep *jinayah* nya memiliki kerangka yang komprehensif dalam menangani kejahatan terhadap jiwa, harta, dan kehormatan manusia.

Selain itu, Islam juga secara tegas melarang bentuk perbudakan modern. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab *Al-Jami' As-Shahih*-nya pada bab “*Itsmun Man Ba'a Hurran*” (dosa bagi orang yang menjual orang yang merdeka) Nomor 2075:

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ.

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Bisyr bin Marhum telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim dari Isma’il bin Umayyah dari Sa’id bin Abi Sa’id dari Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW. bersabda: “Allah Ta’ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka, lalu memakan hasil penjualannya (harganya) dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya, namun tidak memberi upahnya.” (Hadits Tazkia, 2026a)

Mengingat belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.MDL berdasarkan perspektif hukum pidana Islam, penelitian ini penting untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara pertimbangan hakim dalam penerapan hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, maraknya tindak pidana perdagangan orang menunjukkan perlunya pengkajian terhadap penerapan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, kemaslahatan, perlindungan korban, serta tujuan pemidanaan dalam perspektif hukum pidana Islam. Atas dasar tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan

Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.MDL melalui perspektif hukum pidana Islam dengan judul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/Pn Mdl)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah di jabarkan di atas dalam penelitian ini maka penulis menyimpulkan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana perdagangan orang pada Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Mdl?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana perdagangan orang pada Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Mdl?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana perdagangan orang pada Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Mdl.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana perdagangan orang pada Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Mdl.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana Islam, melalui kajian terhadap tindak pidana perdagangan orang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya *khazanah* keilmuan mengenai konsep jarimah, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi dalam hukum pidana Islam serta relevansinya dengan hukum pidana nasional.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi dalam memahami serta menilai tindak pidana perdagangan orang dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang sejalan dengan prinsip hukum pidana Islam.
- b. Bagi akademisi dan mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan dan bahan kajian dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum pidana Islam dan tindak pidana perdagangan orang.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum mengenai bahaya serta dampak tindak pidana perdagangan orang, sekaligus menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya perempuan dan anak

E. Penjelasan Istilah

Sebagai gambaran untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan yang dikaji, diperlukan pendefinisian judul secara operasional dalam penulisan skripsi ini, agar makna dan ruang lingkup pembahasan dapat dipahami dengan lebih jelas dan terarah. Adapun judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/Pn Mdl)”**. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami maksud dan ruang lingkup judul tersebut, penulis merasa perlu menguraikan pengertian dari masing-masing unsur judul sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam adalah bagian dari sistem hukum islam yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan diancam dengan sanksi (*uqubah*), yang bersumber dari *Al-Qur'an*, *Hadis*, *ijma'*, dan *qiyas*. Hukum pidana Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan, menjaga ketertiban masyarakat, serta melindungi hak-hak dasar manusia sebagaimana tercermin dalam *maqasid Al-Syari'ah*, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Maswandi, 2025).
2. Tindak pidana adalah perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, baik dengan sengaja maupun karena kelalaian, yang dilarang oleh ketentuan hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, meliputi adanya perbuatan manusia, sifat melawan hukum, kesalahan, serta ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut (Chandra, 2022).
3. Perdagangan orang adalah perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan, kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran atau keuntungan, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun lintas negara, dengan tujuan untuk mengeksploitasi orang tersebut (IOM Indonesia, 2021).
4. Hukum pidana khusus adalah cabang hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu di luar ketentuan hukum pidana umum (KUHP), yang memiliki karakteristik khusus baik dari segi perbuatan, subjek hukum, maupun sanksi pidananya. Hukum pidana khusus dibentuk untuk menanggapi perkembangan kejahatan yang bersifat spesifik, kompleks, dan berdampak luas terhadap masyarakat serta negara (Mulkan, 2022).
5. Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* merupakan rangkaian alasan dan penalaran yuridis yang digunakan hakim sebagai dasar dalam memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Dalam proses tersebut, hakim terlebih dahulu mengidentifikasi dan menyusun fakta-fakta

yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti, yang kemudian dianalisis secara yuridis sebagai dasar untuk menentukan dan memutus perkara (Loi, 2024).

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun untuk memberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai alur penulisan proposal skripsi serta memastikan kesesuaian pembahasan dengan bidang kajian yang diteliti. Proposal skripsi ini dibagi ke dalam tiga bab, yang masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-bab yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan pembahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam pembuatan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi uraian mengenai gambaran umum yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini. Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, serta sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini membahas landasan teori yang meliputi tindak pidana perdagangan orang dalam hukum positif, tindak pidana perdagangan orang dalam hukum Islam, perlindungan anak dalam hukum positif, perlindungan anak dalam hukum Islam, pertimbangan hakim dalam hukum positif, serta pertimbangan hakim dalam hukum Islam.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Bab ini meliputi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Mdl, yang meliputi kronologi perkara tindak pidana perdagangan orang pada Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Mdl, pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana perdagangan orang pada Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Mdl, serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana perdagangan orang pada Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Mdl.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang merangkum hasil penelitian dan pembahasan, serta saran sebagai rekomendasi bagi pihak terkait dan acuan bagi penelitian selanjutnya